



SALINAN PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Febrian Abron bin Iriansyah Abron, tempat dan tanggal lahir/Medan, 13

Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta,

tempat tinggal di Jl. Tgk Abdul Hamid III Komp Madani Residence 2 No. 9 Desa Lamcot

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

Herawansyah, S.H., Afifuddin, S.H., M.H dan Juwandi Mukhtar, S.H Advokat pada Kantor

Hukum Herwansyah & Rekan yang berkantor di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 97 Simpang Surabaya

Ateuk Pahlawan Kota Banda Aceh dengan menggunakan domisili elektronik:

herawansyah.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

553/SKK-Pdt/HcR/IX/2024/Bna tanggal 16 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan

Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/218/SK/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Riris Susi Yanti binti Sudar, tempat dan tanggal lahir/Medan, 11 Juli 1989,

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Tgk Abdul Hamid III Komp Madani Residence 2 No. 9 Desa Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nourman Hidayat, S.H, Ikhwan Karazi Alsabi, S.H Advokat pada Kantor Nourman & Partner yang berkantor di Jalan Prof. Ali Hasyimi No. 9 a Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dengan menggunakan domisili elektronik: nourmanlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 394/165/SKK/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/219/SK/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara *e-court* yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Kota

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
322/48/IX/2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tgk. Abdul Hamid III Komp Madani Residence 2 No. 9 Desa Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan yang telah berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun, meskipun telah berupaya berobat secara medis dan menerima banyak saran baik dari keluarga maupun kerabat, tapi ternyata sampai permohonan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sudah terbilang cukup lama dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara keduanya yang nyatanya hal tersebut berpegaruh pada hubungan Pemohon dan Termohon selaku suami istri dalam beberapa tahun terakhir, sudah memunculkan saling ketidak perdulian satu dengan yang lain, sering cekcok terus menerus dalam rumah tangga sehingga membuat Pemohon telah benar-benar kehilangan rasa saat berhubungan suami istri dan merasa tidak dihargai sedikitpun sebagai seorang suami;

5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berlangsung lama, karena antara Pemohon dengan Termohon sangat sering bertengkar terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan adapun penyebab bertengkar terus menerus didalam rumah tangga tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan pertama sekali terjadi pada tahun 2018 sekiranya bulan Januari talak pertama sekali jatuh, terjadi perselisihan paham antara Pemohon dengan Termohon sehingga emosi keduanya memuncak dan disaat itu pula pertama kali Termohon mengucapkan kalimat cerai saja kita dengan nada tinggi dan setelah di ulangi beberapa kali oleh Termohon akhirnya Pemohon dengan keadaan emosi dan kalap merespon dengan kata-kata kalau memang itu mau mu oke, kuceraikan kau sekarang.

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Bahwa setelah Pemohon mengeluarkan kata-kata kalau memang itu mau mu oke, kuceraikan kau sekarang terhadap Termohon dan pada saat itu pula Pemohon dengan Termohon saling menenangkan diri serta berujung dengan saling memaafkan dan Pemohon menasehati Termohon dengan kalimat kata pisah dan cerai abang mohon jangan pernah sekalipun diucapkan kembali, karena menurut abang itu merupakan kata yng sangat tabu dan gak baik diucapkan oleh suami/istri karena akibatnya fatal setelah memberi nasehat kepada Termohon, disertai minta maaf dan mencium tangan Pemohon, Termohon berjanji tidak akan pernah mengucapkannya kembali.

Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon mencoba mempelajari hukum jatuhnya talak ada yang mengatakan talak sudah jatuh ketika kata cerai dari suami ucapkan dan ada juga yang mengatakan tidak jatuh talak karena diucapkan dalam keadaan emosi sehingga tidak sadar mengucapkan kata cerai, sebagai pembenaran diri Pemohon anggap masalah yang terjadi sebelumnya tidak jatuh talak agar keadaan keluarga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti sebelumnya.

➤ Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok terus menerus didalam rumah tangga, kata-kata pulangkan saja aku ke orang tua, pisah saja kita, salah besar menikah dengan Pemohon keluar dari mulut Termohon sehingga jatuh talak kedua dan talak ketiga terjadi, adapun kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2019 tepatnya dibulan Maret, terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan ego masing-masing pihak disaat itu Termohon mengucapkan kembali kepada Pemohon pulangkan saja aku ke rumah orang tua ku, cerai saja kita dan pada saat itu Pemohon mencoba untuk tidak memberikan respon terhadap kalimat yang di ucapkan Termohon namun disaat ucapan itu diulang-ulang kembali oleh Termohon dan akhirnya Pemohon mengucapkan kata-kata sepertinya memang mau kali ya ? baik, cerai saja kita dan terjadilah jatuh talak tersebut.

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon mencoba untuk menenangkan diri dan menangisi atas pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon mencoba memperbaiki keadaan dengan saling berbicara satu sama lain dan saling memaafkan dan disaat itu pula Pemohon kembali memberikan nasehat kepada Termohon dengan kalimat adek kenapa diulangi lagi ? kan dulu abang sudah pernah bilang kalau kata-kata pisah atau cerai itu kata yang tabu.... jadi abang mohon jangan pernah diucapkan kata cerai kembali dan disaat sudah diberikan nasehat oleh Pemohon, Termohon berjanji kembali bahwa tidak akan mengucapkan kata cerai saja kita.

Bahwa pada tahun 2019 tepatnya dibulan November, Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan kembali dan pada akhirnya Termohon mengeluarkan kata-kata pisah saja kita ? pulangkan saja aku ke orang tua ku Pemohon pada saat itu heran dan bertanya kembali kepada Termohon kenapa terlalu mudah untuk mengucapkan kata pisah tersebut dan pasangan suami istri manapun pasti tau seberapa fatalnya akibat dari ucapan kata cerai/pisah/pulangkan ke orang tua.

Bahwa nasehat yang Pemohon berikan selayaknya seorang suami merasa tidak dihargai dengan Termohon sering kali menghiraukan nasehat-nasehat dari Pemohon yang mana nasehat tersebut tidak ada artinya bagi Termohon, baik mengeluarkan nada bicara yang tinggi, kata cerai saja kita, kata pulangkan saja aku ke orang tua terus terulang dari Termohon disaat pertengkaran terjadi.

Bahwa pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember perselisihan terjadi diakibatkan karena emosi sesaat yang menurut Pemohon bukanlah masalah yang harus diributkan, ketika Pemohon dikamar mandi tiba-tiba Termohon mengedor-ngedor pintu kamar mandi dan mengatakan lama kali di kamar mandi buka pintunya ! mau bilas wajah! kemudian Pemohon tersinggung dan mengatakan tunggu..! sabarlah dan akhirnya pada saat itu terjadi pertengkaran Termohon lagi-lagi mengeluarkan kata-kata pulangkan saja ke orang tua sehingga membuat Pemohon sangat kecewa terhadap sikap Termohon yang

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



selalu mengucapkan kata pisah tersebut dan pada saat itu pula Pemohon mengeluarkan kata-kata oke, kupulangkan kau ke orang tua mu.

Bahwa kemudian pada saat itu pula Termohon mengucapkan kalimat yang menurut Pemohon sangat membekas dan tidak bisa Pemohon lupakan yaitu kata-kata biar kau tau ya, salah besar aku menikah dengan kau setelah mendengar kata-kata menyakitkan tersebut Pemohon menurunkan nada bicara dan mengatakan gak nyangka kalimat itu bisa terucap dari Riris, kalimat barusan akan ku ingat sampai aku mati dengan rasa kecewa, marah dan sedih Pemohon memilih untuk pergi keluar rumah dan sampai saat ini kata-kata tersebut diatas selalu jadi hal yang paling menyakitkan sehingga sejak saat itu tertanam rasa kebencian yang tidak akan pernah bisa Pemohon lupakan

➤ Bahwa pada tahun 2020 terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disaat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan ingin pisah dengan Pemohon, bahwa kata-kata ingin cerai diucapkan oleh Termohon seperti hal yang biasa bagi Pemohon sehingga Pemohon mulai memfikirkan, kenapa ingin sekali berpisah ? apa karena kedua orang tuanya masih ada ? sehingga jika terjadi perceraian Termohon bisa pulang ke rumah orang tuanya.

Bahwa pada tahun 2021 pada bulan Mei pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus terjadi dan berakhir dengan kalimat yang serupa yaitu kata-kata ingin pisah dari Termohon dan kata-kata talak dari Pemohon, sejak kata-kata menyesal bahwa telah menikah dengan Pemohon dan disertai jatuhnya talak berkali-kali Pemohon merasakan ada penurunan dan merasakan hambar dalam hal ingin melakukan hubungan suami istri.

➤ Bahwa pada tahun 2023 terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan jatuhnya talak keempat kepada Termohon.

Bahwa pada tahun 2023 bulan November pertengkaran terjadi lagi antara Pemohon dengan Termohon, pertengkaran tersebut terjadi

Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selepas pulang dari pantai Lampuuk bersama keluarga dari teman bekerja Pemohon disebabkan karena pada saat di pantai ada sesi foto bersama, disaat foto bersama Pemohon mendekat disebelah Termohon dengan spontannya Termohon mengucapkan kalimat bosan foto sama ini-ini saja yang mana memberitahukan seolah-olah Termohon sudah bosan dan tidak ingin foto disebelah Pemohon dan kalimat itu didengar oleh beberapa teman sehingga membuat Pemohon malu dan tidak memiliki harga diri.

Bahwa dalam perjalanan pulang dari laut di dalam mobil Pemohon mempertanyakan kalimat Termohon yang tadi diucapkan dan di repon oleh Termohon dengan nada tinggi dan ego yang lebih tinggi dari Pemohon seolah-olah kalimat itu adalah kalimat biasa saja, lalu istri tanpa berfikir panjang meminta cerai dan dengan siap Pemohon katakan kuceraikan kau sekarang juga dan jatuhlah talak kembali.

Bahwa pada tahun 2024 pertengkaran terjadi terakhir kalinya karena adanya log panggilan video call watsaap yang Pemohon lakukan kepada partner kerja perempuan di jam 12 malam yang mana log panggilan tersebut dilakukan di Kantor Pemohon dengan disaksikan oleh teman kerja Pemohon yang membicarakan pekerjaan terkait pembayaran Rumah Sakit, bahwa berdasarkan log panggilan tersebut Termohon menuduh bahwa Pemohon telah berselingkuh dan apapun yang Pemohon katakan dan jelaskan tetap Termohon tidak percaya dan mengatakan Pemohon berselingkuh.

Bahwa beberapa hari kemudian Pemohon tetap membangun komunikasi dan meminta maaf tetapi Termohon tetap tidak percaya sehingga memutuskan pulang ke Medan tempat kediaman orang tuanya bahwa kepergian Termohon tanpa seizin Pemohon namun Termohon tetap pulang begitu saja ke Medan dengan alasan ingin menenangkan diri. Bahwa Pemohon sempat melarang Termohon untuk pulang ke Medan dengan cara mencoba untuk menghentikan Termohon disaat Bus sedang berada di jalan Tol dengan cara mengejar Bus tersebut dengan mobil Pemohon menuju ke Sare Kabupaten Aceh Besar agar turun dari

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang pintu Tol sehingga Pemohon bisa membawa pulang kemabali Termohon kerumah namun Termohon tidak mau turun dan tetap melanjutkan perjalanan ke Medan.

Bahwa sesampainya Termohon di Medan bukannya untuk menenangkan diri melainkan mengatakan kepada Pemohon agar dapat bercerai dengan alasan mumpung masih belum punya anak pisah saja kita dan pulangkan saja ke orang tua. Bahwa karena lelah meminta maaf dan kemudian lagi-lagi meminta cerai Pemohon akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini kepada keluarga Pemohon yang selama ini menutupi apapun yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seolah-olah tidak terjadi apa-apa didalam keluarga namun Pemoh sudh tidak tahan lagi akan sikap Termohon dan menceritakan semua masalah kami dalam rumah tangga kepada Ibu Pemohon, Kakak Pemohon dan Adik Pemohon dengan keadaan sadar dan tidak dipegaruhi oleh siapapun Pemohon memutuskan untuk memulangkan Termohon kepada orang taunya yang dihadiri oleh keluarga Termohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa hal tersebutlah yang menimbulkan pertengkaran terus menerus antara.

6. Bahwa seringnya kata-kata cerai dan pulangkan saja ke orang tua yang diucapkan Termohon dan juga kata-kata talak dari Pemohon sering terjadi, maka Pemohon mencoba diskusi kepada Ustad dan teman-teman yang mengerti Hukum Agama Islam untuk memastikan hukum jatuhnya talak atas rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Bahwa hasil dari diskusi tersebut mengatakan bahwa talak telah jatuh dan sah lebih dari 3 (tiga) kali sehingga rumah tangga Pemohon tidak bisa dilanjutkan kembali dan untuk menghindari zina maka Pemohon memilih untuk menempuh jalur perceraian di Pengadilan.

7. Bahwa atsa kemelut rumah tangga atau pertengkaran terus menerus antaran Pemohon dengan Termohon sudah pernah pernah

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nasehat oleh kedua pihak keluarga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa sebagaimana tujuan mulia dari Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, adalah terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tetapi pada nyatanya hal tersebut tidak mungkin tercapai, sehingga pilihan tersulit dan terakhir adalah lebih baik perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Pemohon (FEBRIAN ABRON BIN IRIANSYAH ABRON) terhadap Termohon (RIRIS SUSI YANTI BINTI SUDAR);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya untuk hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon maupun Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Nurul Husna, S.H tanggal 19 November 2024, ternyata upaya mediasi tersebut berhasil damai sebagian dan sebagian lainnya tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan cerai talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut didaftarkan secara

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik maka Pemohon menyatakan persetujuannya untuk persidangan secara non litigasi lalu Majelis Hakim menjadwalkan tahap sidang jawaban, replik serta duplik dengan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengunggah jawaban, replik dan duplik ke dalam aplikasi *e-court* pada hari dan tanggal yang telah ditentukan;

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah jawaban ke aplikasi *e-court* sekaligus menyerahkan asli jawabannya secara tertulis di muka sidang sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 1 dan 2 adalah benar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap posita angka 3 perihal dapat Termohonanggapi bahwa bagaimana pun anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, meskipun belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon sudah menempuh banyak cara, termaksud di antaranya adalah Pemohon dan Termohon telah membeli tiket pesawat dengan tujuan ke Malaysia untuk melakukan program bayi tabung di sana;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 dapat Termohonanggapi bahwa perselisihan-perselisihan kecil menjadi hal yang wajar dan menjadi bunga dalam rumah tangga, namun hal yang Termohon sesali adalah kebiasaan Pemohon yang sering kali bermain hp saat pulang ke rumah dibandingkan memberikan perhatian kepada Termohon, termaksud juga masalah perhatian terkait nafkah batin;
5. Bahwa terhadap posita angka 5 dapat Termohonanggapi bahwa perselisihan besar mulai terjadi ketika Termohon mendapati aktivitas chat maupun panggilan Video Call Pemohon yang memiliki nuansa perselingkuhan dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang perempuan yang di antaranya adalah rekan kerjanya sendiri di waktu yang tidak

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya, yaitu saat tengah malam. Selain itu, Termohon juga mendapati Pemohon yang melakukan dugem beberapa kali, termaksud saat Pemohon dan Termohon sedang pulang ke rumah keluarga Termohon di Medan, bahkan di kesempatan yang lain, pergi melakukan dugem di Medan bersama rekan kerjanya;

6. Bahwa benar pada akhir Agustus 2024 Termohon memilih pulang sejenak ke Medan yang direncanakan hanya berlangsung sekitar seminggu untuk menenangkan diri setelah beberapa kali terjadi perselisihan yang mencapai puncaknya di tahun 2024 saat Pemohon kedatangan melakukan video call dengan rekan kerja perempuan di waktu yang tidak sepatasnya;

7. Bahwa Termohon memutuskan untuk pulang sejenak mengingat karena beberapa hari setelah itu, Pemohon dan Termohon telah menyiapkan tiket pesawat untuk keberangkatan mereka ke Malaysia guna berkonsultasi dan melakukan program bayi tabung;

8. Bahwa sebelum saatnya Termohon kembali ke Medan, Pemohon menghubungi ibu Termohon menyatakan ingin mampir ke rumah keluarga Termohon di Medan untuk menyampaikan unek-uneknya. Saat itu Pemohon datang bersama abang dan kakaknya. Baru diketahui saat itu bahwa maksud kedatangan Pemohon beserta keluarganya adalah untuk mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon.

II. DALAM REKONVENSİ

Dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi.

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini dan dianggap telah dimasukkan di dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa sebelumnya perlu Pemohon Rekonvensi terangkan bahwa Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi menikah pada tanggal 24 September 2016 dan pada bulan Desember 2017

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



memutuskan untuk *resign* atau mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bank BRI yang ada di Kota Medan sebagai bentuk keta'atan Pemohon Rekonvensi;

3. Bahwa selain itu, Termohon Rekonvensi juga sempat menjanjikan bahwa Pemohon Rekonvensi boleh bekerja kembali saat di banda Aceh, namun Termohon Rekonvensi berubah pikiran hal mana Pemohon Rekonvensi tidak lagi diizinkan untuk bekerja;

4. Bahwa sejak itu, Pemohon Rekonvensi telah kehilangan kesempatan untuk berkarir dan meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri;

5. Bahwa hak-hak yang akan Pemohon Rekonvensi sampaikan adalah hal yang telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang menyebutkan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

6. Bahwa apabila perceraian adalah hal yang tidak dapat lagi dihindarkan, terhadap permintaan Pemohon Rekonvensi saat mediasi yang disepakati oleh Termohon Rekonvensi menyangkut hak atas nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka terhadap nafkah ini, tidak lagi Pemohon Rekonvensi ulangi;

7. Bahwa untuk nafkah-nafkah lainnya, dapat Pemohon Rekonvensi sampaikan sebagai berikut :

- 7.1. Nafkah Mut'ah Rp. 200.000.000,-;
- 7.2. Nafkah Kiswah (Pakaian) sejumlah Rp. 2.000.000 @ 3 bulan, total Rp. 6.000.000,-;

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



7.3. Nafkah Maskan (Tempat Tinggal) sejumlah Rp. 5.000.000 @ 3 bulan, total Rp. 15.000.000,-;

8. Bahwa semua nafkah dimaksud wajib diserahkan oleh Termohon Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM REKONVENSIS

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah Mut'ah Rp. 200.000.000,-;
 - 2.2. Nafkah Kiswah (Pakaian) sejumlah Rp. 2.000.000 @ 3 bulan, total Rp. 6.000.000,-;
 - 2.3. Nafkah Maskan (Tempat Tinggal) sejumlah Rp. 5.000.000 @ 3 bulan, total Rp. 15.000.000,-;
 - 2.4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah replik ke aplikasi *e-court* sekaligus menyerahkan asli repliknya secara tertulis di muka sidang sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSIS

1. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang dengan tegas Pemohon mengakuinya sebagaimana dibawah ini.
2. Bahwa replik ini pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dengan Permohonan yang Pemohon ajukan, dan Pemohon hanya

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



menanggapi hal-hal yang berkenaan dengan perkara aquo, dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara ini.

3. Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 perihal usaha untuk memiliki keturunan/anak, Pemohon dan Termohon sudah menempuh berbagai upaya apapun atau ihtiar untuk mendapatkan keturunan didalam rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa pada faktanya ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang ke Medan kerumah orangtuanya, dan sesampainya di Medan tempat kediaman orang tua Termohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon agar dapat *"bercerai dengan alasan mumpung masih belum punya anak, dan pisah saja kita dan pulangkan saja saya ke orang tua (Termohon)"*.

4. Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 yaitu mengenai perselisihan-perselisihan kecil didalam rumahtangga menurut Termohon. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, dan hal tersebut telah Pemohon uraikan pada angka 5 dalam Permohonan Cerai Talak dalam perkara aquo, dan hal tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Termohon maka dapat disimpulkan Termohon mengakui apa yang Pemohon sampaikan.

Bahwa pada faktanya setelah Pemohon menceritakan terkait permasalahan didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada Ibu Kandung Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon, dan ternyata Termohon telah menyampaikan melalui Hand Phone kepada Ibu Kandung Pemohon dengan kalimat yang pada pokoknya Termohon mengatakan *"Untuk Cerai saja"* dan dan juga Termohon kepada Kakak Kandung Pemohon mengatakan dengan kalimat *"Riris tidak tahan dan lebih baik pisah saja"*, dan hal tersebut pada tahun 2023, dan khabar tersebut sebelumnya tidak pernah disampaikan oleh Ibu dan kakak kandung Pemohon untuk menjaga hati dan perasaan Pemohon termasuk menjaga kalanggengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian-kejadian tersebut tentunya mempengaruhi Pemohon dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah bathin Termohon.

5. Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 dan angka 6 adalah sungguh jawaban yang tidak benar dan tidak patut membalikan fakta yang sebenarnya.

Bahwa bantahan Termohon, sungguh bantahan yang tidak patut dan tidak pada faktanya, Pemohon dituduh berselingkuh baik melakukan Chat maupun panggilan Vidio Call bersama 3 atau 4 orang wanita yang merupakan rekan kerjanya sendiri.

Bahwa Pemohon tegaskan, apa yang sudah Termohon sampaikan terkait perihal tuduhan perselingkuhan Pemohon terhadap rekan kerja Pemohon, merupakan suatu tuduhan yng sangat tidak patut dan tidak benar, karena ketika Pemohon melakukan negosiasi dalam memasarkan produk perusahaan berupa alat-alat kesehatan tentunya Pemohon melakukan komunikasi dengan para konsumen termasuk staf-staf di rumah sakit baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan dan ada kalanya ketika melakukan penawaran dan atau pencairan dana dan guna melengkapi dokumen untuk mengejar batas waktu kerap kali terjadi komunikasi dilakukan pada malam hari, jadi tuduhan Termohon mengenai perselingkuhan sungguh terasa naif.

6. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 7 mengenai pulang sejenak, karena beberapa hari setelah itu Pemohon dan Termohon sudah menyiapkan tiket pesawat untuk ke Malaysia untuk mengikuti program bayi tabung.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon, sungguh adalah tidak patut, karena bagaimana mungkin Termohon pulang sejenak tanpa seizin Pemohon selaku suami adalah suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh Termohon sebagai seorang istri apalagi pulang sejenak adalah ke Kota Medan yang jaraknya sekitar 600 Km, dan sesuatu dapat saja terjadi.

7. Bahwa jawaban Termohon pada angka 8 menunjukkan keaburan alasan dan seolah-olah Pemohon yang memulai akar

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan antara Pemohon dengan Termohon, karena pada faktanya setelah Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan setelah dua hari Termohon di Medan tidak memberikan informasi dan atau penjelasan mengenai keulangannya ke Medan, Pemohon akhirnya pulang juga ke Medan dan melakukan pembicaraan dengan Ibu dan Kakak Kandung Pemohon, barulah kemudian Pemohon ketahui bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada Ibu dan Kakak Kandung Pemohon bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya pada hari ke 3 Pemohon bersama keluarga Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon, dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Termohon pada angka 8 Jawaban Termohon.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi, kecuali yang dengan Termohon Rekonvensi tegas mengakuinya sebagaimana dibawah ini.

Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya menanggapi ha-hal yang berkenaan dengan perkara a quo, dan mengesampingkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara ini sebagaimana duduk perkara aquo.

2. Bahwa Gugatan Pemohon Rekonvensi pada angka 2, angka 3 dan angka 4 perlu Termohon Rekonvensi tanggapi dan tegaskan bahwa sudah kewajiban seorang istri untuk ikut dengan suami dimana tempat ia bekerja;

Bahwa Termohon Rekonvensi tidak hanya mengajak Pemohon Rekonvensi ke Aceh tanpa memberi nafkah yang cukup, dan perlu diketahui bersama untuk setiap bulannya Termohon Rekonvensi memberikan nafkah yang cukup kepada Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) diluar kebutuhan rumahtangga lainnya seperti gaji Art, cicilan kredit rumah dan lain sebagainya, yang mana hal itu dipenuhi Termohon Rekonvensi untuk rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Pemohon Rekonvensi pada angka 6, terhadap permintaan Pemohon Rekonvensi saat Mediasi yang disepakati oleh Termohon Rekonvensi menyangkut hak atas nafkah Iddah.

Bahwa Termohon Rekonvensi sepakat apa yang sudah disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi yaitu atas permintaan Pemohon Rekonvensi mengenai nafkah Iddah untuk perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan diberikan oleh Pemohon Rekonvensi.

4. Bahwa mengenai gugatan Pemohon Rekonvensi pada angka 7 tentang Nafkah Mut'ah, Kiswah, dan Maskan.

Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi sampaikan ketidakmampuan akan jumlah tersebut, dan yang Termohon Dalam Rekonvensi mampu adalah keseluruhan atas 3 item tersebut, adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa dengan demikian kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi dalam memenuhi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon dalam Rekonvensi yang meliputi Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan adalah keseluruhan berjumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa perlu juga Termohon Dalam Rekonvensi sampaikan bahwa dalam 3 (tiga) bulan terakhir terhitung bulan Agustus, September dan Oktober 2024 Termohon Dalam Rekonvensi mengirimkan/mentransfer uang kepada Pemohon dalam Rekonvensi masing-masing Rp.6.000.000,- untuk Bulan Agustus, Rp.5.000.000,- untuk bulan September dan Rp. 6.000.000,- untuk bulan Oktober atau keseluruhan berjumlah Rp. 17.000.000,-

Bahwa selain untuk pribadi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi juga membayar cicilan rumah untuk Bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember masing Rp.4.000.000,- untuk setiap bulannya atau seluruhnya berjumlah Rp.16.000.000,-

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi juga membayar gaji ART (Asisten Rumah Tangga) sejumlah Rp.1.000.000,- untuk setiap dari bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember atau seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000,-

Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi juga membayar uang cicilan kartu kredit milik Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon/Tergugat Dalam Rekonvensi uraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah duplik ke aplikasi *e-court* sekaligus menyerahkan asli dupliknya secara tertulis di muka sidang sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa pada prinsipnya duplik ini bagian tidak terpisahkan dari apa yang telah termohon kemukakan dalam Jawaban dan rekonvensi;
3. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 3 dapat Termohonanggapi bahwa bagaimana pun Termohon dalam kondisi yang terguncang hebat secara psikis pada waktu itu setelah mendapati adanya riwayat Vidio Call Pemohon dengan rekan kerjanya yang perempuan di waktu yang tidak sepatasnya sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Positanya pada halaman 6 (enam), sehingga Termohon memilih pulang untuk menenangkan diri Termohon sejenis;

4. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 4 dapat Termohon tanggap bahwa Pemohon selalu mengulang-ulang permasalahan yang ditimbulkan dari apa yang Pemohon sebut sebagai kesalahpahaman, namun Pemohon tidak menyebut apa kesalahpahaman yang terjadi sehingga menyebabkan perselisihan. Hal ini sebagaimana yang telah Termohon uraikan di Jawaban Termohon angka 4 dan 5 yang tidak ditanggapi oleh Pemohon (kecuali yang Pemohon akui menyangkut Vidio Call disebabkan riwayat komunikasi yang Termohon dapati di sana) yang mana kesalahpahaman itu tidak pernah benar-benar diselesaikan oleh Pemohon;

5. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 5 dapat Termohon tanggap bahwa Termohon tidak memperlakukan aktivitas menyangkut pekerjaan Pemohon, namun hal mendesak apa yang sangat perlu untuk Pemohon lakukan sampai Pemohon harus melakukan video call di waktu yang tidak sepatasnya dilakukan dengan rekan kerja perempuan selain juga Termohon mendapati aktivitas chat maupun panggilan vidio call Pemohon yang memiliki nuansa perselingkuhan dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang perempuan;

6. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 6 dapat Termohon tanggap bahwa Termohon terguncang hebat secara psikis sebagaimana Termohon uraikan pada poin 3 di atas sehingga Termohon terpaksa menenangkan diri Termohon di rumah orang tua Termohon, tidak di rumah orang lain, agar Pemohon merasa tenang untuk mencari di mana keberadaan Termohon karena Termohon berada dalam perlindungan orang tua Termohon/mertua Pemohon;

7. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 7 dapat Termohon tanggap bahwa Termohon sudah mengabari Pemohon menyangkut kepulangan Termohon, bahkan saat Termohon berada di Medan, Termohon masih berkomunikasi dengan Pemohon.

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi.

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini dan dianggap telah dimasukkan di dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa terhadap Jawaban Rekonvensi angka 2 dapat Pemohon Rekonvensi tanggap bahwa akibat dari Pemohon Rekonvensi yang tidak lagi diizinkan bekerja mengakibatkan Pemohon Rekonvensi telah kehilangan kesempatan untuk berkarir dan meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri;
3. Bahwa terhadap Jawaban Rekonvensi angka 6 dapat Pemohon Rekonvensi tanggap bahwa Nafkah tersebut adalah tanggung jawab Termohon Rekonvensi sampai dengan dikabulkannya Permohonan dari Termohon Rekonvensi. Justru jika hal itu tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu Pemohon Rekonvensi ajukan dalam Rekonvensi sebagai Nafkah Madhiah (Nafkah masa lampau) Bahwa biaya lainnya bukannya Pemohon Rekonvensi tidak ingin membantu, justru karena Pemohon Rekonvensi tidak lagi diizinkan bekerja sehingga telah kehilangan kesempatan untuk berkarir dan meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri sebagaimana Pemohon Rekonvensi terangkan pada poin 2 Replik rekonvensi ini;
4. Bahwa semua nafkah dimaksud wajib diserahkan oleh Termohon Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM REKONVENSI

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :

II.1. Nafkah Mut'ah Rp. 200.000.000,-;

II.2. Nafkah Kiswa (Pakaian) sejumlah Rp. 2.000.000 @ 3 bulan, total Rp. 6.000.000,-;

II.3. Nafkah Maskan (Tempat Tinggal) sejumlah Rp. 5.000.000 @ 3 bulan, total Rp. 15.000.000,-;

II.4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Febrian Abron NIK 1207261302910010 Tanggal 15-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/48/IX/2016 Tanggal 24 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Febrian Abron Nomor 1106071310230002 Tanggal 13-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda paraf, tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Tangkapan Layar (*screen shot*) chat wa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Tangkapan Layar (*screen shot*) chat wa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi 1 (satu) bundel bukti transfer dari rekening atas nama Febrian Abron ke rekening atas nama Riris Susi Yanti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;

7. Fotokopi bukti transfer Bank Syariah Indonesia dengan rekening atas nama Febrian Abron, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;

8. Fotokopi 1 (satu) bundel bukti transfer dari Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak membantahnya;

B. Saksi :

1. Indah Permata Sari binti Iriansyah Abron, tempat dan tanggal lahir/Medan, 15 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gampong Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Medan selama seminggu kemudian pindah ke Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama terikat pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan dari tempat karaoke, padahal Pemohon sudah memblokir kontak perempuan tersebut, namun pada saat Pemohon sedang sakit, Termohon mengambil HP (*Hand Phone*) Pemohon dan membuka blokir nomor perempuan tersebut dan mengirim chat dengan berpura-pura sebagai Pemohon, dan perempuan tersebut membalas chat tersebut dengan kalimat "kenapa hubungi lagi padahal kemaren diblokir" walaupun demikian Termohon tetap mencurigai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, Pemohon juga sering menceritakan bahwa Termohon setiap kali terjadi pertengkaran selalu meminta agar Pemohon menceraikannya dan ibu Pemohon juga pernah menceritakan bahwa Termohon pernah bilang bahwa Termohon ingin pisah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dikarenakan

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pulang ke Medan ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terkait permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon pada tahun 2024 pernah menghubungi pihak keluarga Termohon, pada pertemuan pertama Pemohon bersama saksi dan adik Pemohon datang ke rumah kakak kandung Termohon untuk memulangkan Termohon karena Termohon ingin diceraikan oleh Pemohon lalu pada pertemuan kedua Pemohon bersama dengan ibu kandung Pemohon menjumpai ibu kandung Termohon dengan tujuan untuk memulangkan secara baik-baik Termohon untuk kembali ke keluarganya. Pertemuan ketiga Pemohon sendiri pergi menjumpai keluarga Termohon dengan maksud untuk berpamitan dengan keluarga Termohon

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Muharrir bin Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir/Krueng Kala 11 Maret 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gampong Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah, dan saksi kenal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih pendapat, selain itu Pemohon pernah membawa Termohon mengikuti pertemuan antara pihak perusahaan dengan pihak rumah sakit, namun Termohon seperti tidak nyaman dan langsung mengajak Pemohon untuk pulang;
- Bahwa Pemohon bekerja di bidang pemasaran alat-alat kesehatan dengan penghasilan pokok sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan pokok, Pemohon juga mendapatkan pendapatan dari keuntungan penjualan, namun keuntungan tersebut belum dapat dihitung karena baru efektif sejak tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait apakah sudah dilakukan perdamaian dalam permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon merasa tidak nyaman dalam pertemuan tersebut karena pernah ada masalah dimana Termohon marah dan cemburu kepada Pemohon karena mengetahui bahwa Pemohon pernah melakukan *video call* tengah malam dengan pegawai perempuan dari rumah sakit dan *video call* tersebut dilakukan berkaitan dengan pekerjaan Pemohon. Setelah kejadian tersebut, pada saat kunjungan ketempat keluarga pihak rumah sakit meninggal dunia ke Sigli, dalam perjalanan Pemohon buru-buru pulang dan mengatakan kepada saksi bahwa Termohon sudah pulang ke Medan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja di PT.Abraham Alkes Indo yang bergerak dalam bidang menyediakan alat-alat kesehatan atau distributor alat kesehatan;

3. Mayang Sari binti M. Basyir, tempat tanggal lahir/Nogo Rejo, 06 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri dan telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Banda Aceh, kemudian mereka pindah ke rumah milik bersama di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah dan sedang tidak harmonis disebabkan oleh Termohon pernah menghubungi saksi lewat chat dan telpon, Termohon mengatakan kepada saksi bahwa ia sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mengirim (transfer) uang untuk perempuan lain;
- Bahwa Pemohon juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia sudah tidak cocok lagi dengan Termohon, Pemohon mengatakan bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu minta cerai dan minta agar Pemohon memulangkannya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Agustus tahun 2024 yang lalu Termohon pulang ke Medan menggunakan bus tanpa izin dari Pemohon, pada saat itu Pemohon sudah berusaha mengejar dan menghentikan bus serta meminta Termohon agar turun dan tidak pulang ke Medan, namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menjumpai keluarga Termohon setelah Termohon pulang ke Medan dengan maksud untuk membicarakan masalah Pemohon dan Termohon, serta memulangkan Termohon kepada keluarganya secara baik-baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke rumah orang tua Termohon bersama dengan Pemohon dan adik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya pada pertemuan pertama Pemohon dan kakak kandung Pemohon sudah pernah menjumpai kakak kandung Termohon, berselang 4 (empat) hari setelah saksi menjumpai orang tua Termohon, Pemohon kembali menjumpai orang tua Termohon untuk memulangkan Termohon secara baik-baik;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Abraham Alkes Indo Nomor 01.- yang dibuat di hadapan Notaris Ika Susilawati, SH, MKn pada tanggal 5 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Penunjukkan Sole Agent (Distributor) Nomor 008/SPSA-CPP/VI/2023 antara PT. Ciremai Putra Pasundan dan PT. Abraham Alkes Indo Tanggal 16 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.2;
3. *E-Catalogue* Penjualan Produk Kesehatan oleh PT. Abraham Alkes Indo tertanggal 4 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos diunggah dari asli aplikasi *e-Purchasing* Pemerintah tanggal 7 April 2024 lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.3;
4. *E-Catalogue* Penjualan Produk Kesehatan oleh PT. Abraham Alkes Indo tertanggal 28 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos diunggah dari asli aplikasi *e-*

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchasing Pemerintah tanggal 3 April 2024 lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.4;

5. Fotokopi Sertipikat Penghargaan yang diberikan kepada Riris Susi Yanti tanggal 29 Desember 2017 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Medan Thamrin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda T.5;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan tidak membantahnya;

B. Saksi :

1. Sudar bin Sarbini, tempat dan tanggal lahir/Perbaungan, 17 Maret 1951, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri dan telah menikah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kota Banda Aceh karena Pemohon bekerja di Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini baik-baik saja dan dalam keadaan harmonis;
- Bahwa Termohon tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Termohon pulang ke Medan, karena untuk

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus BPKP mobil dan tidak mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan Pemohon;

- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Benar, Pemohon pernah menjumpai keluarga saksi, namun yang terima adalah ibu dan kakak kandung Termohon;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu bahwa ada masalah antara Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menjumpai keluarga Termohon;
- Bahwa saksi pernah membantu menanamkan modal untuk usaha Pemohon yang pertama sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ke Banda Aceh untuk mengunjungi Pemohon dan Termohon kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak membeli akan tetapi membantu Pemohon dan Termohon untuk menyewa kebun kopi di Takengon dengan total biaya sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi berikan untuk modal bukan untuk membeli mobil;
- Bahwa Pemohon sudah mengembalikan uang yang saksi berikan sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diambil tidak langsung dari saksi akan tetapi dari hasil kebun kopi melalui orang yang menjaga kebun kopi;

Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ratih Mega Sari binti Sudar, tempat dan tanggal lahir/Medan, 23 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mempunyai hubungan sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Termohon dan Pemohon tinggal di Banda Aceh karena Pemohon bekerja di Banda Aceh;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sedang tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa Termohon pulang sendiri ke Medan sekitar 2(dua) bulan yang lalu, kemudian tidak lama Pemohon menyusul Termohon ke Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Termohon pulang sendiri ke Medan, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sedang ada masalah lalu Pemohon mendatangi rumah saksi;
- Bahwa Pemohon menjumpai saksi dengan maksud ingin membicarakan masalah Termohon dan Pemohon, serta Pemohon ingin memulangkan kembali Termohon dan ingin berpisah dari Termohon;

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa saat Pemohon mengutarakan niatnya ingin memulangkan Termohon dan ingin menceraikan Termohon, saksi mencoba menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali keputusannya dan Pemohon tetap saja mempertahankan keinginannya untuk berpisa dan beberapa hari setelah menjumpai saksi, Pemohon dan ibunya juga datang menjumpai orang tua Termohon dengan niat yang sama untuk memulangkan Termohon dan ayah Termohon sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, kemudian pada pertemuan ketiga, Pemohon datang lagi menjumpai orang tua Termohon dan dengan niat yang sama yaitu memulangkan Termohon kembali kepada keluarganya;

- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Kuasa Termohon tidak ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa setelah tahap pembuktian Pemohon maupun Termohon, persidangan dilanjutkan dengan tahap kesimpulan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dengan mengunggahnya ke aplikasi *e-court*;

Bahwa uraian kesimpulan Pemohon sebagai berikut :

A. Tentang Bukti-Bukti Surat.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1.

KTP an. FEBRIAN ABRON

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: 1207261302910010.

1. Bukti P-2.

Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/48/IX/2016, tertanggal 24 September 2016.
Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

2. Bukti P-3.

KARTU KELUARGA Nomor: 1106071310230002.
Kepala Keluarga : FEBRIAN ABRON

3. Bukti P-4.

Chat WA antara Pemohon dengan Termohon.
Bahwa Chat WA tersebut membuktikan Termohon meminta pisah dengan
kalimat: *"Pisah aja kita ?"*

4. Bukti P-5.

Chat WA antara Pemohon dengan Termohon.
Bahwa Chat WA tersebut membuktikan Termohon meminta dikembalikan
ke orangtua Termohon dengan kalimat: *"Pulangkan saja aku dan
meminta bawa semua barangnya ke Medan"*

5. Bukti P-6.

Bundel SALINAN BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI.

Bahwa bundel salinan bukti transfer Bank Mandiri membuktikan Pemohon
tetap memberi nafkah bulanan kepada Termohon setelah pisah rumah
dengan Termohon, yaitu transfer pada bulan Agustus, Oktober, Oktober
dan Desember dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 23.000.000.- (dua
puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tranferan pada tanggal 01 Agustus 2024 sebesar Rp. 6.000.000.-
- b. Tranferan pada tanggal 01 Oktober 2024 sebesar Rp. 6.000.000.-
- c. Tranferan pada tanggal 26 Oktober 2024 sebesar Rp. 6.000.000.-

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



d. Tranferan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp. 5.000.000.-

6. Bukti P-7.

SALINAN BUKTI TRANFER BANK SYARIAH INDONESIA.

Bahwa Pemohon membayar tagihan Kartu Kredit Termohon sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

7. Bukti P-8.

Bundel SALINAN BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI.

Bahwa bundel salinan bukti tranfer Bank Mandiri membuktikan Pemohon membayar gaji bulanan ART setelah pisah rumah bersama Termohon, yaitu transfer pada bulan Agustus, Oktober, November dan Desember dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tranferan pada tanggal 29 Agustus 2024 sebesar Rp. 1.800.000.-
- b. Tranferan pada tanggal 01 Oktober 2024 sebesar Rp. 1.000.000.-
- c. Tranferan pada tanggal 01 November 2024 sebesar Rp. 1.000.000.-
- d. Tranferan pada tanggal 05 Desember 2024 sebesar Rp. 1.000.000.-

B. Tentang Saksi-saksi

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. INDAH PERMATA SARI,

Di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2016.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena saksi tinggal di Medan sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh.
- Bahwa sekitar awal Agustus Pemohon pulang ke Medan dan menceritakan tentang konflik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi sumber masalah adanya perempuan lain yang menelpon Pemohon pada malam hari, yang mengakibatkan Termohon cemburu, padahal perempuan tersebut adalah rekan bisnis Pemohon yanaga bekerja sebagai pemasaran alat kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon ada menyampaikan kepada Ibu Pemohon bahwa Termohon ingin bercerai.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 4 bulan.
- Bahwa saksi bersama Pemohon dan saudara kandungnya yang lain ada berkunjung ke rumah kakak Termohon untuk membicarakan tentang konplik antara Pemohon dengan Termohon, dan juga saksi mengetahui Ibu Saksi dengan Pemohon ada menjumpai keluarga Termohon membicarakan tentang konplik Pemohon dan Termohon dan juga tentang penyampaian Termohon ingin dipulangkan/diceraikan oleh Pemohon.

2. MUHARRIR.

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon selaku suami istri yang tinggal di Lamcot, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon, dan tidak pernah mengetahui adanya keributan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah berkenaan chatting Pemohon dengan Pihak Rumah Sakit berkenaan dengan pekerjaan

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Pemohon selaku pemasaran alat kesehatan, guna melengkapi kelengkapan dokumen pekerjaan di Rumah Sakit.

- Bahwa berkenaan dengan pekerjaan Pemohon dan saksi kadang mengenal waktu baik siang maupun guna melengkapi dokumen yang diperlukan untuk kepentingan tender, terkadang dilakukan pada waktu malam hari.
- Bahwa petugas di rumah sakit selaku admin kelengkapan tender harus melayati peserta tender mengakibatkan hubungan dan komunikasi dilakukan pada malam hari.
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah sama-sama pemilik saham pada perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan alat kesehatan sekali pakai dan baru berdiri beberapa bulan dan belum sampai satu tahun.
- Bahwa gaji Pemohon Rp.10.000.000,- setiap bulannya.
- Bahwa saksi dan Pemohon sama-sama pemegang saham dan sekali sebagai pengelola perusahaan.

3. ICU MAYAN SARI

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa Termohon adalah menantu saksi yang merupakan istri dari Pemohon.
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2016.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena saksi tinggal di Medan sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh.
- Bahwa sekitar awal Agustus Pemohon pulang ke Medan ke rumah Saksi dan menceritakan tentang konflik antara Pemohon dengan Termohon, dan menyampaikan bahwa Termohon ingin dicerai.

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa saksi menyampaikan agar menjaga perkawinan Pemohon dengan Termohon agar masalah diselesaikan secara baik-baik.
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Termohon dan Termohon menyampaikan bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 5-6 bulan.
- Bahwa saksi bersama Pemohon dan saudara kandungnya yang lain ada berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan tentang konflik antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti surat, saksi-saksi dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sama sekali tidak membantah pokok perkara aquo, berkenaan dengan dasar Pemohon mengajukan permohonan ini.
2. Bahwa tersimpulkan, Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan/anak, meskipun Pemohon dan Termohon sudah menempuh berbagai upaya apapun atau inktiar untuk mendapatkan keturunan didalam rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa fakta terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang ke Medan kerumah orangtuanya, dan sesampainya di Medan tempat kediaman orang tua Termohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon agar dapat *"bercerai dengan alasan mumpung masih belum punya anak, dan pisah saja kita dan pulangkan saja saya ke orang tua (Termohon)"*, dan hal tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Termohon, artinya Termohon mengakui peristiwa tersebut.
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, dan hal tersebut telah Pemohon uraikan pada angka 5 dalam Permohonan Cerai Talak dalam perkara aquo, dan hal tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh Termohon maka dapat disimpulkan Termohon mengakui apa yang Pemohon sampaikan.

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pengakuan Termohon yang menyampaikan melalui Hand Phone kepada Ibu Kandung Pemohon dengan kalimat yang pada pokoknya Termohon mengatakan “*Untuk Cerai saja*” dan dan juga Termohon kepada Kakak Kandung Pemohon mengatakan dengan kalimat “*Riris tidak tahan dan lebih baik pisah saja*”, dan hal tersebut pada tahun 2023 dna hal tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Termohon.
6. Bahwa tersimpulkan hubungan Pemohon yang melakukan Vidio Call dengan perempuan dan berdasarkan kesaksian MUHARRIR bahwa perempuan tersebut staf admin di rumah sakit yang mengurusin tentang tender dan kelengkapan dokumen, dan saksi mengetahui tidak hubungan special antara Staf rumah sakit dengan Pemohon.
7. Bahwa tersimpulkan kepulangan Termohon ke Medan adalah tanpa izin dari Pemohon, dan kepulangan tersebut tanpa alasan yang jelas yanag tidak patut dilakukan oleh seorang istri.
8. Bahwa saat mediasi telah terjadi kesepakatan mengenai besaran uang iddah yang harus ditanggung dan dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.18.000.000, dengan disepakatinya besaran uang iddah artinya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melakukan perceraian.
9. Bahwa permintaan Termohon mengenai uang mut'ah sejumlah Rp.200.000.000,- sungguh Pemohon tidak mampu, dan ternyata apa yang telah Pemohon lakukan dengan memenuhi seluruh kebutuhan hidup Termohon selama proses persidangan dimaknai lain dan Termohon mempergunakan kesempatan iktikad baik Pemohon dengan meminta uang mut'ah yang yang tidak pantas dan kemampuan Pemohon hanya Rp.10.000.000,- untuk uang mut'ah, kiswah dan maskan.
10. Bahwa tersimpulkan, berdasarkan Bukti P-6, P-7 dan P-8, meskipun Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi, tetapi terbukti Pemohon masih tetap melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup Termohon.
11. Bahwa mengenai pembuktian Termohon masalah perusahaan, tersimpulkan bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHARRIR bahwa

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



perusahaan tersebut adalah dimiliki oleh Saksi Muharrir dan Pemohon dalam bentuk saham.

12. Bahwa mengenai bukti surat Termohon tersimpulkan tidak ada satu buktipun yang bertujuan membantah dalil Pemohon tentang alasan permohonan cerai, tetapi justru Termohon hanya membuktikan tentang keberadaan PT. Abraham Alkes Indo yang Pemohon adalah pemegang setengah saham dan selebihnya adalah milik Saksi MUHARRIR.

13. Bahwa keberadaan bukti yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi lebih kepada harta gono gini yang masih bercampur dengan milik orang lain, yaitu Saksi MUHARRIR, dan bukti Rekon-2 lebih menunjukkan pada PT. Abraham Alkes Indo "keanehan" pembuktian yang tidak etis dan juga Bukti Rekon-3, Rekon-4 dan nilai total harga dan bukan nilai keuntungan, dan pembuktian tersebut lebih mengarah ke iktikad buruk dan bukan pada nilai kepatutan dan kepastasan.

14. Bahwa tersimpulkan, dari pembuktian Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi tergambar jelas justru Termohon yang sangat menginginkan perceraian, dengan orientasi harta bersama hal terlihat jelas dari permintaan uang mut'ah sejumlah Rp.200.000.000,- yang sangat tidak patut atas apa yang dilakukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon/Tergugat Dalam Rekonvensi uraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Pemohon (FEBRIAN ABRON BIN IRIANSYAH ABRON) terhadap Termohon (RIRIS SUSI YANTI BINTI SUDAR);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSIS :

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa uraian kesimpulan Termohon sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja melainkan hanyalah perselisihan / salah paham saja. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Saksi Indah, Saksi Mayan, Saksi Sudar serta saksi Ratih;
2. Pasca menikah, Termohon masih tinggal di Medan sampai sekitar kurang lebih 1,5 tahun dan akhirnya memutuskan untuk resign dan tinggal bersama Pemohon di Aceh (saksi Indah, Saksi Ratih)
3. Bahwa kedatangan Pemohon dan keluarga datang ke rumah Termohon dan keluarga semata-mata hanya untuk mengembalikan Termohon kepada keluarganya dan tidak ada upaya damai apa pun dalam pertemuan keluarga dimaksud (Saksi Indah, Saksi Mayan, Saksi Sudar serta saksi Ratih).

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon memiliki perusahaan bernama PT. Abraham Alkes Indo yang dibangun bersama rekannya, muharrir yang bergerak dalam bidang pendistribusian alat-alat kesehatan (Bukti Rekon-1, saksi Muharrir, saksi Sudar);
2. Bahwa sumber/modal awal perusahaan didapat dari ayah Termohon yang didapat oleh Pemohon secara bertahap dengan total keseluruhan adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) hal mana telah dikembalikan kepada saksi sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) (Saksi Sudar);
3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Abraham Alkes Indo" Nomor : 01.-, Pemohon adalah pemegang atas

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah dari keseluruhan saham yang dimiliki oleh perusahaan (Bukti Rekon-1)

4. Gaji pokok Pemohon setiap bulannya adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta), sedangkan tambahan lainnya tergantung pada banyak tidaknya hasil penjualan alat kesehatan (saksi Muharrir);

5. Bahwa nilai transaksi perusahaan pada penjualan produk kassa dengan merk Me Gauze itu cukup tinggi (Bukti Rekon-2. Bukti Rekon-3, Bukti Rekon-4)

6. Bahwa Termohon telah memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebelumnya sebagai bentuk pengabdianya terhadap Pemohon (Bukti Rekon-5);

Bahwa berdasarkan Kesimpulan tersebut, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
 - II.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) @ 3 bulan, total Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;
 - II.2. Nafkah Mut'ah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - II.3. Nafkah Kiswah (Pakaian) sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) @ 3 bulan, total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - II.4. Nafkah Maskan (Tempat Tinggal) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) @ 3 bulan, total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - II.5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya untuk hadir ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili masing-masing oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 147 Ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon dan kuasa Termohon patut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam rangka mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon serta pengakuan Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tgk. Abdul Hamid III, Komplek Madani Residence 2 No. 9 Desa Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, atas upaya damai yang dilakukan tersebut telah

Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sama halnya dengan upaya mediasi yang dilakukan Mediator Hakim ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi akan tetapi Pemohon dan Termohon berhasil damai dengan kesepakatan atas biaya talak Termohon berupa nafkah, terhadap upaya mediasi yang dilakukan tersebut telah memenuhi maksud dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2 serta pengakuan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta ternyata benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*", dan dalam Pasal 8 Rv. juga dinyatakan syarat diterima suatu permohonan ialah apabila dalam permohonan tersebut telah memuat identitas para pihak juga telah memuat Fundamentum petendi (posita) serta telah memuat petitum (tuntutan), oleh sebab itu bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, karena permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang tepat yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho dan dalam permohonan telah memuat identitas para pihak juga telah memuat Fundamentum Petendi (posita) serta telah

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat Petitum (tuntutan), oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya pada tahun 2018 sekiranya bulan Januari talak pertama sekali jatuh, terjadi perselisihan paham antara Pemohon dengan Termohon sehingga emosi keduanya memuncak dan disaat itu pula pertama kali Termohon mengucapkan kalimat “*cerai saja*” kita dengan nada tinggi dan setelah di ulangi beberapa kali oleh Termohon akhirnya Pemohon dengan keadaan emosi dan kalap merespon dengan kata-kata *kalau memang itu mau mu oke, kuceraikan kau sekarang*” lalu pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok terus menerus didalam rumah tangga, kata-kata pulangkan saja aku ke orang tua, pisah saja kita, salah besar menikah dengan Pemohon keluar dari mulut Termohon sehingga jatuh talak kedua dan talak ketiga terjadi lalu pada tahun 2020 terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disaat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan ingin pisah dengan Pemohon, bahwa kata-kata ingin cerai diucapkan oleh Termohon seperti hal yang biasa bagi Pemohon sehingga Pemohon mulai memfikirkan, kenapa ingin sekali berpisah? apa karena kedua orang tuanya masih ada? sehingga jika terjadi perceraian Termohon bisa pulang ke rumah orang tuanya kemudian pada tahun 2021 pada bulan Mei pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus terjadi dan berakhir dengan kalimat yang serupa yaitu kata-kata ingin pisah dari Termohon dan kata-kata talak dari Pemohon, sejak kata-kata menyesal bahwa telah menikah dengan Pemohon dan disertai jatuhnya talak berkali-kali Pemohon merasakan ada penurunan dan merasakan hambar dalam hal ingin melakukan hubungan suami istri oleh karenan seringnya kata-kata cerai dan pulangkan saja ke orang tua yang diucapkan Termohon dan juga kata-kata talak dari Pemohon sering terjadi, maka Pemohon mencoba diskusi kepada Ustad dan teman-teman yang mengerti Hukum Agama Islam untuk memastikan hukum jatuhnya talak atas rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari hasil dari diskusi tersebut mengatakan bahwa talak telah jatuh dan sah lebih dari 3

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali sehingga rumah tangga Pemohon tidak bisa dilanjutkan kembali dan untuk menghindari zina maka Pemohon memilih untuk menempuh jalur perceraian di Pengadilan, alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban serta duplik dengan mengakui dalil-dalil permohonan cerai Termohon atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah penyebab perselisihan serta pertengkaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai dan untuk memenuhi asas *equality* (kesamaan hak) diantara Pemohon dan Termohon maka kedua belah pihak harus membuktikannya terhadap dalil-dalil permohonan maupun jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan secara formil maupun materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Febrian Abror yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* aslinya telah diperlihatkan di muka sidang atas bukti tersebut Termohon tidak membantahnya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan identitas di Permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan memperhatikan ketentuan bunyi Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mempunyai relevansi dengan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* sekaligus aslinya telah diperlihatkan di muka sidang dan atas bukti tersebut Termohon tidak membantahnya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 September 2016 serta keduanya telah tinggal bersama, mempunyai relevansi dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon adalah Fotokopi Tangkapan Layar (*screen shot*) chat WA (*Whatsapp*) yang diambil dari HP Pemohon, bukti tersebut bermeterai cukup telah *dinazegelen* serta aslinya telah diperlihatkan di muka sidang dan atas bukti tersebut Termohon tidak membantahnya, adapun bukti P.4 dan P.5 tersebut menerangkan bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak dari Termohon selalu mengucapkan kalimat cerai dengan kata-kata "*pisah aja kita*", "*pulangkan saja aku*", Majelis Hakim dalam hal ini menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan bukti elektronik yang termasuk ke dalam bukti permulaan sehingga harus didukung bukti lainnya namun bukti tersebut dapat digunakan sebagai sumber persangkaan hakim atas keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terungkap fakta yang pada intinya antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon cemburu terhadap

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan dari tempat karaoke, padahal Pemohon sudah memblokir kontak perempuan tersebut selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon sampai mengucapkan kata-kata "ceraikan saja aku" dan "pulangkan saja aku" serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama terhitung sejak bulan Agustus 2024, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Medan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Indah Permata Sari binti Iriansyah Abron dan Mayang Sari binti M. Basyir sebagai adik kandung dan ibu kandung Pemohon menjelaskan selama adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan secara formil dan materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, terungkap fakta yang pada intinya bahwa para saksi tidak mengetahui keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun para saksi mengetahui adanya indikasi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan sebagai keluarga dari Termohon pernah membujuk dan

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk memulangkan Termohon kepada orang tuanya serta hingga perkara ini diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil-dalil jawaban maupun duplik Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah Pemohon dan Termohon yang terus menerus sejak 4 (empat) tahun yang lalu sehingga atas perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2024 atau lebih kurang selama 6 (enam) bulan hingga perkara ini diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 September 2016 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Tgk. Abdul Hamid III Komplek Madani Residence 2 No. 9 Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan Termohon

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan dari tempat karaoke, padahal Pemohon sudah memblokir kontak perempuan tersebut selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon sampai mengucapkan kata-kata "ceraikan saja aku" dan "pulangkan saja aku";

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon keduanya telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2024 hingga perkara ini diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 September 2016 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Medan;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga perkara ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah atau tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2024 hingga perkara ini diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon, hal tersebut dengan menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak dari 4 (empat) tahun yang lalu hingga perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan norma hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat (227) :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat (229) :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ كَبِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٍ هِيَ أَحْسَانٌ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ الْإِيقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَيَا بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".

4. Al-Hadits:

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبو داود في سننه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.";

5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

6. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *“Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah untuk menjadikan setiap pasangan suami dan istri merasa tentram serta berkasih sayang dan semua itu dapat terjadi apabila pasangan suami istri berkeinginan untuk hidup bersama, berkumpul bersama namun bagi Pemohon dan Termohon hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya karena dipicu oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudaratn bagi kedua belah pihak suami istri, dan bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”;*

Menimbang, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan : *“bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama di bidang

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang berbunyi: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa atas ketentuan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tersebut serta dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan hingga perkara ini diputus Mahkamah Syar’iyah Jantho adapun pisah tempat tinggal tersebut dengan alasan antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya serta keduanya dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Jantho patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan dalam gugatan rekonvensi ini yang semula Termohon didudukkan sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan yang semula Pemohon didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kovensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi meliputi:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsvansi tentang nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nurul Husna, S.H. tanggal 19 November 2024 antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak

Pasal 1

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon bersedia memberikan hak-hak pasca perceraian kepada Termohon yaitu :

- 1) Nafkah iddah sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 90 (Sembilan puluh) hari masa iddah;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dalam upaya mediasi tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2) dan 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian kesepakatan damai tersebut mengikat secara hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi merupakan sumber hukum perikatan dari sebuah perjanjian sebagaimana maksud pasal 1233 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya kesepakatan damai atas nafkah iddah Tergugat Rekonvensi dalam upaya mediasi maka oleh karena itu hasil kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemberian *mut'ah* (kenang-kenangan) selama berumah tangga berupa *mut'ah* (kenang-kenangan) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan merasa keberatan untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah, kiswah dan maskan* tersebut berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.6, P.7, dan P.8, bukti tersebut bermeterai cukup telah *dinazegelen* serta aslinya tidak diperlihatkan di muka sidang karena disimpan di HP Tergugat Rekonvensi dan atas bukti tersebut Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya, adapun bukti P.6, P.7 dan P.8 tersebut menerangkan bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal bersama pihak Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah dengan

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengirimkan biaya nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi melalui rekeningnya serta di luar memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi juga mempunyai tagihan kartu kredit yang belum lunas”, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bukti T.6, T.7 dan T.8 merupakan bukti elektronik yang termasuk ke dalam bukti permulaan sehingga harus didukung bukti lainnya namun bukti tersebut dapat digunakan sebagai sumber persangkaan hakim atas kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi hak-hak dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, bukti tersebut bermeterai cukup telah *dinazegelen* serta asli dari T.1 dan T.2 diperlihatkan di muka sidang sedangkan T.3 dan T.4 merupakan hasil *screenshot* dari aplikasi dan atas bukti-bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, adapun bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 menerangkan selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi bekerja di PT. Abraham Alkes Indo serta mempunyai saham mayoritas di perusahaan tersebut yang bergerak di bidang supplyor alat-alat kesehatan dan telah melakukan transaksi penjualan ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh”, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan di sebuah perusahaan selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi dengan demikian bukti-bukti yang diajukan tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam menentukan angka nominal bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemberian *mut'ah* (kenang-kenangan) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *mut'ah* sebagai berikut;

- Pasal 158 huruf (a) dan (b) yang menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 159 yang menyatakan bahwa mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158;
- Pasal 160 menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* yang layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah mut'ah yang dapat menghilangkan kesedihan seorang istri yang akan diceraikan, selain juga harus dipertimbangkan lamanya sebuah perkawinan yang terjadi, yaitu sejak tahun 2016 hingga 2024 dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah dibuktikan sebagai Karyawan Swasta serta pemegang saham mayoritas di PT. Abraham Alkes Indo oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas pemberian mut'ah yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai mut'ah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan (kebutuhan tempat tinggal) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan merasa keberatan untuk memberikan biaya *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah, kiswah dan maskan* tersebut berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya *maskan* (kebutuhan tempat tinggal) sebesar Rp. 15.000.000,00 (sembilan juta rupiah) maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang biaya *maskan* (kebutuhan tempat tinggal) sebagai berikut;

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pemberian biaya maskan kepada Penggugat Rekonvensi merupakan hak yang harus ditunaikan selama masa iddah setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan talaknya di persidangan karena sebagai seorang istri Penggugat Rekonvensi layak dan patut untuk mendiami suatu tempat tinggal baik berupa rumah sewa, rumah yang dibeli bersama-sama selama menikah ataupun bantuan sewa rumah yang berbentuk uang, dalam fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi mengakui selama berumah tangga dengan pihak Tergugat Rekonvensi telah menyediakan tempat tinggal bagi Penggugat Rekonvensi di Jalan Tgk. Abdul Hamid III Komplek Madani Residence 2 No. 9 Desa Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Penggugat Rekonvensi sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Kota Medan, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk diberikan biaya *maskan* (kebutuhan tempat tinggal) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya *kiswah* (pakaian) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menyatakan merasa keberatan untuk memberikan biaya *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah*, *kiswah* dan *maskan* tersebut berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya *kiswah* (pakaian) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang biaya *kiswah* (pakaian) sebagai berikut;

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pemberian biaya *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang ditalak dan pemberian pakaian tersebut dinilai sebagai bentuk nafkah primer di luar kebutuhan materi lainnya dengan memperhatikan pekerjaan serta Tergugat Rekonvensi hal tersebut tidak akan mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang melekat dari Tergugat Rekonvensi karena menurut Majelis Hakim biaya *kiswah* tersebut dapat dipenuhi dengan melihat kondisi riil dari keuangan (*passive dan active income*) Tergugat Rekonvensi sekaligus mengedepankan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai biaya *kiswah* (pakaian) yang layak untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Febrian Abron bin Iriansyah Abron) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riris Susi Yanti binti Sudar) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi atas biaya akibat talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari atau selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini sebagaimana bunyi diktum angka 5 (lima) diatas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.500,000 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwakili oleh kuasanya dan Termohon/Tergugat Rekonvensi diwakili oleh kuasanya;

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

D.t.o

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Ketua Majelis,

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Proses : Rp. 164.000,00
 3. PNBP : Rp. 20.000,00
 4. Panggilan : Rp. 11.500,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 255.500,00

(dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Kota Jantho, 31 Desember 2024
Panitera,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan No.398/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)